

ABSTRAK

Penerapan hukum yang berlaku di Indonesia ini masih terlalu awam dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya banyak faktor yang dapat mempengaruhi dalam menerapkan suatu aturan hukum yang berlaku, terkhusus dalam penelitian ini adalah tentang penerapan pembelaan terpaksa yang didasari pada suatu tindak pidana berupa pencurian dengan kekerasan. Permasalahan ini penulis ambil contoh putusan No. 183/Pid.B/2021/PN Dmk. Berdasar dari permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk membuktikan apakah suatu aturan hukum tepat dalam penjatuhan suatu hukuman terhadap pelaku, mulai dari penjelasan kronologis hingga penjatuhan putusan. Metode pendekatan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian berdasar pada norma dan aturan hukum yang ada yang sudah berlaku ditambah dengan yurisprudensi. Penelitian ini juga diperkuat data melalui hasil penelitian secara lapangan dengan melakukan wawancara dengan penasihat hukum serta pihak yang fasih dalam bidangnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta bahwa perilaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini yang apabila akan dibuktikan apakah pembelaan terpaksa tersebut dapat dibuktikan adalah adanya suatu bukti yang dapat membuktikan seseorang tersebut adalah benar melakukan pembelaan terpaksa atau hanya sekedar melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum yang salah satunya didasari atas dasar niat jahat (*mens rea*). Dalam penelitian ini salah satu hal penting yang dapat menjadi alat bukti kuat adalah adanya saksi yang dapat mengungkap kejadian yang sebenarnya, baik saksi *a charge* dan *a decharge*.

Kata Kunci : Pembuktian, Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana Kekerasan dengan Pencurian